



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 82 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa terdapat penambahan besaran alokasi anggaran untuk Pemerintah Kabupaten Bogor yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) serta terdapat kewajiban Pemerintah Kabupaten Bogor yang belum diselesaikan pembayarannya kepada pihak ketiga atas program, kegiatan dan sub kegiatan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang diketahui setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa dengan adanya penambahan besaran alokasi anggaran dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, program dan kegiatan dapat dilaksanakan

mendahului...

mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD melalui penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bogor tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor...

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun...

- Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor...

- Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Peraturan...

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
28. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2022 tentang Perubahan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 /PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
30. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perhitungan Pagu Alokasi Dana Bagi

Hasil...

Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun Anggaran 2023;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 82 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2023 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp.9.010.295.323.165,00
b. Belanja Daerah	Rp.9.844.472.394.909,00
Defisit/Surplus	Rp. (834.177.071.744,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp.984.177.071.744,00
2. Pengeluaran	Rp.150.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.834.177.071.744,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.0,00

2. Ketentuan...

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan daerah yang semula direncanakan sebesar Rp.8.549.986.694.820,00 (delapan triliun lima ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah) naik sebesar Rp.460.308.628.345,00 (empat ratus enam puluh miliar tiga ratus delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) menjadi Rp.9.010.295.323.165,00 (sembilan triliun sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah.
- b. Pendapatan transfer.
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang semula direncanakan sebesar Rp.5.066.104.250.793,00 (lima triliun enam puluh enam miliar seratus empat juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) naik Rp.456.017.218.694,00 (empat ratus lima puluh enam miliar tujuh belas juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) menjadi Rp.5.522.121.469.487,00 (lima triliun lima ratus dua puluh dua miliar seratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat.
- b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan...

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang semula direncanakan sebesar Rp.4.113.238.666.000,00 (empat triliun seratus tiga belas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) naik sebesar Rp.362.118.751.000,00 (tiga ratus enam puluh dua miliar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) menjadi Rp.4.475.357.417.000,00 (empat triliun empat ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang semula direncanakan sebesar Rp.952.865.584.793,00 (sembilan ratus lima puluh dua miliar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) naik sebesar Rp.93.898.467.694,00 (sembilan puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) menjadi Rp.1.046.764.052.487,00 (satu triliun empat puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh empat juta lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun anggaran 2023 pasal 3 huruf c yang semula direncanakan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) naik sebesar Rp.4.291.409.651,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp.4.311.409.651,00 (empat miliar tiga ratus sebelas juta empat ratus sembilan ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Hibah.

5. Ketentuan...

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 yang semula direncanakan sebesar Rp.9.192.814.361.779,00 (sembilan triliun seratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus empat belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) naik sebesar Rp.651.658.033.130,00 (enam ratus lima puluh satu miliar enam ratus lima puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah) menjadi Rp.9.844.472.394.909,00 (sembilan triliun delapan ratus empat puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi.
 - b. Belanja modal.
 - c. Belanja tidak terduga.
 - d. Belanja transfer.
6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, yang semula direncanakan sebesar Rp.6.300.329.477.279,00 (enam triliun tiga ratus miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) naik sebesar Rp.513.124.606.439,00 (lima ratus tiga belas miliar seratus dua puluh empat juta enam ratus enam ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) menjadi Rp.6.813.454.083.718,00 (enam triliun delapan ratus tiga belas miliar empat ratus lima puluh empat juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan belas) yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai.
- b. Belanja barang dan jasa.

c. Belanja...

c. Belanja hibah.

d. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang semula direncanakan sebesar Rp.2.785.071.665.715,00 (dua triliun tujuh ratus delapan puluh lima miliar tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah) naik sebesar Rp.37.060.962.983,00 (tiga puluh tujuh miliar enam puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) menjadi Rp.2.822.132.628.698,00 (dua triliun delapan ratus dua puluh dua miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang semula direncanakan sebesar Rp.3.059.337.134.649,00 (tiga triliun lima puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan) naik sebesar Rp.308.198.397.520,00 (tiga ratus delapan miliar seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah) menjadi Rp.3.367.535.532.169,00 (tiga triliun tiga ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang semula direncanakan sebesar Rp.424.985.590.469,00 (empat ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) naik sebesar Rp.167.865.245.936,00 (seratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus

empat...

empat puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) menjadi Rp.592.850.836.405,00 (lima ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.30.935.086.446,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).

7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang semula direncanakan sebesar Rp.1.255.978.052.916,00 (satu triliun dua ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh dua ribu sembilan ratus enam belas rupiah) naik sebesar Rp.126.607.929.889,00 (seratus dua puluh enam miliar enam ratus tujuh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) menjadi Rp.1.382.585.982.805,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh dua miliar lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah.
- b. Belanja modal peralatan dan mesin.
- c. Belanja modal gedung dan bangunan.
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
- e. Belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang semula direncanakan sebesar Rp.53.804.119.259,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus empat juta seratus sembilan belas

ribu...

- ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) naik sebesar Rp.84.054.700,00 (delapan puluh empat juta lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) menjadi Rp.53.888.173.959,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang semula direncanakan sebesar Rp.355.086.773.099,00 (tiga ratus lima puluh lima miliar delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan puluh sembilan rupiah) naik sebesar Rp.41.673.278.976,00 (Empat puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) menjadi Rp.396.760.052.075,00 (tiga ratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh juta lima puluh dua ribu tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang semula direncanakan sebesar Rp.279.438.787.176,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) naik sebesar Rp.43.948.718.799,00 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) menjadi Rp.323.387.505.975,00 (tiga ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah)
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana pada ayat (1) huruf d yang semula

direncanakan...

direncanakan sebesar Rp.510.294.132.010,00 (lima ratus sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu sepuluh rupiah) naik sebesar Rp.30.406.383.484,00 (tiga puluh miliar empat ratus enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) menjadi Rp.540.700.515.494,00 (lima ratus empat puluh miliar tujuh ratus juta lima ratus lima belas ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang semula direncanakan sebesar Rp.57.354.241.372,00 (lima puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh satu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) naik sebesar Rp.10.495.493.930,00 (sepuluh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) menjadi Rp.67.849.735.302,00 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua rupiah)

8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d yang semula direncanakan sebesar Rp.1.586.208.603.214,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh enam miliar dua ratus delapan juta enam ratus tiga ribu dua ratus empat belas rupiah) naik sebesar Rp. 11.925.496.802,00 (sebelas miliar sembilan ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua rupiah) menjadi Rp.1.598.134.100.016,00 (satu

triliun...

triliun lima ratus sembilan puluh delapan miliar seratus tiga puluh empat juta seratus ribu enam belas rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja bagi hasil.
- b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 222.435.091.990,00 (dua ratus dua puluh dua miliar empat ratus tiga puluh lima juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang semula direncanakan sebesar Rp.1.363.773.511.224,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) naik sebesar Rp.11.925.496.802,00 (Sebelas miliar sembilan ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua rupiah) menjadi Rp.1.375.699.008.026,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ribu dua puluh enam rupiah).

9. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit yang semula sebesar Rp.642.827.666.959,00 (enam ratus empat puluh dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) naik sebesar Rp.191.349.404.785,00 (seratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat ribu tujuh ratus delapan puluh...
puluh...

puluh lima rupiah) menjadi Rp.834.177.071.744,00 (delapan ratus tiga puluh empat miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan yang sebesar Rp.834.177.071.744,00 (delapan ratus tiga puluh empat miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).

10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
- b. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
- c. Lampiran III : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Hibah.
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial.
- e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus.

f. Lampiran VI...

- f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi.
- g. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- h. Lampiran VIII: Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- i. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- j. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 17 Maret 2023

Plt. BUPATI BOGOR

ttd.

IWAN SETIAWAN

Diundangkan di Cibinong
Pada tanggal 17 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR

ttd.

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2023
NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON